

IMPLEMENTASI PEMBERIAN TANGGAPAN KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI INFORMASI DI SUMATERA BARAT

¹Maulana Ghalib As Shidqie, ²Ardiansah, ³Bagio Kadaryanto

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang
Kuning – Pekanbaru, Indonesia

Email: maulanaghalib71@gmail.com, ardiansah@unilak.ac.id,
Bagiokadaryanto@unilak.ac.id

ABSTRAK

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Untuk itulah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan elemen penting mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel. Kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Maka dengan demikian sudah semestinya rakyat juga berhak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah. Untuk menyongsong sebuah masyarakat yang demokratis memerlukan dukungan perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat kontrol masyarakat itu adalah dengan adanya jaminan untuk memperoleh informasi.

Kata Kunci: Komisi Informasi, PPID, Informasi Publik

ABSTRACT

In the era of globalization access to all information is very open. People can easily access the information they need, especially about the (private) business world. So far, the tendency of the business world to make more use of information technology and to be more open to the public about their business performance. But over time with the development of understanding of the Democratic Law and Welfare State, access to government performance and information has now become a global phenomenon. For this reason, Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure mandates the formation of an Information Commission, including an Information Commission in the Regions. This is in line with the mandate of Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and in order to provide optimal service to the community. Freedom to obtain public information is an important element in optimizing public oversight of the implementation of government organizations and other state institutions

to encourage accountable government. Freedom and ease of obtaining information is a means of democratic life. For this reason, the freedom to seek, obtain and disseminate information is a human right and a citizen's constitutional rights that cannot be ignored. Thus, the people should also have the right to criticize and control any policies taken and implemented by the government. To welcome a democratic society requires the support of legal instruments and community control over state administrators. One way to strengthen community control is by guaranteeing access to information.

Keywords: information commission, PID, Public Information.

PENDAHULUAN

Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik. Negara hukum demokrasi adalah negara dimana dilaksanakan sistem kenegaraannya berdasarkan amanat rakyat, maka sudah sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.¹

Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 45), sudah barang tentu pemerintahnya bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah disini adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.²

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

¹ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance", dalam *Jurnal Perspektif* Fak. Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 17 No. 1 Januari 2012, hlm. 54.

² *Ibid.*, hlm. 56.

Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM).³

Untuk itulah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.⁴

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Dalam hal ini masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatur standar layanan informasi publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi ini mengatur mengenai ruang lingkup Badan Publik, kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi, Tanggung Jawab dan Wewenang PPID, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi yang dikecualikan, standar layanan publik, tata cara pengelolaan keberatan, laporan dan evaluasi, serta penyusunan prosedur operasional layanan informasi publik.⁶

METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan diperlukan suatu metode yang tepat. penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan melakukan kajian melalui suatu analisis, serta pemeriksaan yang mendalam terhadap satu atau beberapa fakta hukum untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.⁷

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Implementasi Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi Publik Pada Komisi Informasi Di Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah

³ Eko Noer Kristianto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan informasi Publik", dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 16 No. 2 Juni 2016, hlm. 232.

⁴ *Ibid.*, hlm. 233.

⁵ Hesti Puspitosari, *Filosofi Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 40.

⁶ Syam, Fauzi, "Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi," dalam *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol. 8 No. 1 Januari 2015, hlm. 2.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2011), hlm. 38.

Daerah. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang – undangan (*State Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang – undangan, yaitu:
 - 1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di kota Bukittinggi. Dimana alasan dipilih lokasi Kota Bukittinggi adalah karena penunjukan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai kuasa dalam PPID Utama yang seharusnya terpanggil adalah Sekretaris Daerah Kota sebagai perwakilan dari PPID Utama melainkan bukan Pemerintah Kota Bukittinggi, hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (2) huruf (b). Sedangkan kenapa tidak mengambil lokasi penelitian di kota Pekanbaru karena di kota Pekanbaru sudah berjalan dengan semestinya serta permohonan informasi publik tidak terjadi hambatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi Publik Pada Komisi Informasi Di Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum disini mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan dan tindakan warga negara harus berdasarkan atas hukum serta kedudukan seluruh warga negara sama di depan hukum tanpa terkecuali. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan

bermartabat.⁸ Keberadaan hukum di dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa saling berbenturan satu sama lain, itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga benturan-benturan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.⁹

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar.¹⁰

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan tentang pentingnya dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID). Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Akan tetapi, pada pasal ini tidak disebutkan sebuah keharusan untuk membentuk PPID dan siapa yang menjalankan peran sebagai PPID di masing-masing Badan Publik.¹¹

Dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, dibentuk Komisi Informasi yang fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 bahwa: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Mediasi dalam sengketa ini dilakukan dengan bantuan mediator komisi informasi. Sedangkan Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang diputus oleh

⁸ Muhammad Erwin, *Filasafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke-II, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 132.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.

¹⁰ Antoinette Ordain Setligt, "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik", dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5 No.4 Januari 2017, hlm. 63.

¹¹ Dyah Safitri, "Peranan Pengelola Rekod dan Arsip Organisasi Pada layanan Informasi Publik: Kewajiban Organisasi Publik Menghadirkan PPID", dalam *Jurnal Vokasi Indonesia*, Volume 7 No.1 Januari 2019, hlm. 2.

komisi informasi. Sesuai Pasal 38 diatur bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pokok perkara yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Undang-undang tersebut yaitu:¹²

- a) tidak disediakannya informasi berkala;
- b) tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- c) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- d) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- e) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;
- f) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang Undang ini.

Dalam proses mediasi, anggota komisi informasi yang berperan sebagai mediator, di mana mediasi adalah alternatif pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Setelah kesepakatan diperoleh, maka selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam bentuk putusan komisi informasi yang bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan (Pasal 42). Jadi jelas bahwa meskipun berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, undang undang ini mengenal dan mengatur tentang mediasi.¹³

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang undangan. Dalam Badan Publik terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2013 dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana. Dengan demikian Komisi Informasi Provinsi sebagai lembaga semi pengadilan hanya menangani sengketa informasi yang bersifat teknis (tidak ditanggapi permintaan, tidak tersedianya informasi yang wajib disediakan, biaya tak wajar, dan melebihi jangka waktu) yang mana putusannya bersifat final dan mengikat tanpa harus mengajukannya ke pengadilan. Sedangkan sengketa informasi yang bersifat pengecualian informasi dapat diselesaikan di pengadilan dan akan memberatkan masyarakat dengan lama nya waktu penyelesaian dan biaya.¹⁴

Maka dari dengan adanya Komisi Informasi Provinsi penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan cepat sehingga tidak mengurangi nilai dari informasi tersebut

¹² Rahmadhona Fitri Helmi, "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat", dalam *Jurnal Education On Social Science*, Vol. 3 No. 1 April 2019, hlm. 4.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁴ Yori Edriani, "Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik", dalam *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, hlm. 3.

serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut dengan tidak mengeluarkan waktu yang lama dan biaya untuk mempertahankan hak atas informasi tersebut. Komisi Informasi provinsi Riau telah banyak menerima permohonan sengketa informasi publik yang mana di dominai oleh informasi yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan badan publik. Dalam rangka mendorong Keterbukaan Informasi anggaran dan keuangan disemua Badan Publik Komisi Informasi Pusat sudah menyampaikan Surat Edaran No. 1 tahun 2011 yang pada intinya membuka RKA-KL dan DIPA Badan Publik. Selain itu dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi telah di sebutkan bahwa informasi mengenai anggaran dan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara rutin dan teratur setidaknya setiap 6 bulan sekali. Namun sampai saat ini Informasi mengenai anggaran dan keuangan di Badan Publik masih sangat sulit untuk di akses. Informasi yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan memang suatu informasi yang sangat sensitif dan sangat sulit untuk mendapatkannya di Badan Publik. Hal tersebut membuat masyarakat selaku pengguna informasi yang memiliki hak dan kepentingan atas informasi mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi.¹⁵

Era reformasi telah membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimana transparansi sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka. Prinsip transparansi menjadi semangat bagi negara demokrasi dengan mengakui kedaulatan rakyatnya untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun melakukan kontrol sosial dalam proses penyelenggaraan pemerintah untuk melayani kepentingan publik dan melaksanakan pembangunan. Melalui semangat keterbukaan atau transparansi, negara memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengakses berbagai informasi terkait kepentingan publik yang dikuasai pemerintah. Semangat transparansi ini juga menuntun pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hak untuk memperoleh informasi publik merupakan hak warga negara yang dijamin Konstitusi Indonesia. Pasal 28 f UUD 1945 Amandemen Ke-2 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Berdasarkan pasal 28f UUD 1945 tersebut, konstitusi menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan bebas mengakses informasi. Atas dasar pasal dalam UUD tersebut itulah maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai komitmen pemerintah untuk membuka pintu masuk era keterbukaan publik di Indonesia sekaligus sebagai dasar pelibatan publik untuk mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan publik, proses pelaksanaan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5

maupun evaluasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.¹⁶

Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan saudara Alfi Syukri¹⁷ dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang, dalam keterangannya beliau mengatakan masih kurang terbukanya akses informasi publik yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini saudara Alfi Syukri memohon informasi tentang perkebunan dan pertambangan yang ada di Sumatera Barat. Saudara Alfi Syukri juga merasa kurang puas dengan pelayanan dari PPID karena untuk mengakses informasi publik dari beberapa instansi sangat susah dan terkesan ditutup – tutupi, padahal informasi yang diminta bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan. Saudara Alfi Syukri juga menambahkan bahwasannya badan publik di Provinsi Sumatera Barat terkesan menutup diri dari kritikan masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik Provinsi Sumatera Barat. Saudara Alfi Syukri juga berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pola pikir yang terbuka dan tidak menutup diri dari kritikan masyarakat.

2. Hambatan Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi Publik Pada Komisi Informasi Di Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan kepribadian di lingkungan sosialnya sehingga hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh Pemerintah. Sesuai yang di amanahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam doktrin welfare state atau negara kesejahteraan bahwa tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus berperan aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua rakyatnya tetap terjamin, dengan demikian pemerintah harus memberi perlindungan bagi warga negara bukan hanya dibidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi, sehingga kesewenang-wenangan dari golongan tertentu harus dicegah oleh pemerintah, oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁸

Proses semangat reformasi yang terjadi di Indonesia melahirkan perubahan paradigma dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem

¹⁶Ahmad Subhan, “Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi)”, dalam *Jurnal kajian*, Vol. 21 No. 3 September 2016, hlm. 238.

¹⁷ Alfi Syukri, Wawancara terstruktur via telepon seluler yang dilakukan pada tanggal 23 September 2022.

¹⁸ SF. Marbun dan Muh Mahfud MD, *Pokok - Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 45.

otoritarian kedalam sistem demokratis, sehingga terjadi perkembangan dan pola pikir yang menyeluruh. Konsepsi Trias Politica saat ini dirasa sudah tidak relevan lagi dalam pelaksanaan demokrasi, karena mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksekutif dengan salah satu dari ketiga fungsi dari kekuasaan tersebut. Sehingga kenyataan dewasa ini menunjukkan hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.¹⁹

Dalam mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁰ Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.²¹

Pelayanan informasi publik masih banyak mengalami hambatan, hal ini merupakan hambatan dari dalam Badan Publik itu sendiri, dimana Badan Publik masih lemah dalam budaya pendokumentasian hal ini akan berdampak pada aktivitas kinerja Badan Publik itu sendiri, selain itu yang menjadi hambatan adalah lemahnya sistem organisasi Badan Publik dan lemahnya sistem manajemen sehingga dalam layanan informasi publik sering mengalami kesulitan. Sementara itu penyebaran informasi diantara Badan Publik juga masih sangat kurang dan dianggap sebagai *gap* yang sangat besar sehingga Badan Publik sulit untuk menetapkan standar pelayanan publik. Dan hambatan yang terakhir adalah masih tersistematiknya pelayanan informasi sehingga menyebabkan pelayanan informasi publik memerlukan waktu yang lama untuk memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi.

Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik diantaranya melakukan koordinasi dan pengumpulan pada bahan informasi, melakukan penyimpanan serta menyediakan segala informasi yang dibutuhkan pemohon informasi publik, selain itu PPID juga berperan dalam verifikasi informasi publik dan rutin melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang

¹⁹ Emilda Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Pemerintahan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Riau Vol. 1, No. 02 September 2011, hlm. 3.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

²¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm. 186.

dikecualikan, dan menyediakan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui website.

Idealnya seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki kemampuan teknis dibidang manajemen informasi yang meliputi:

- a. Penyampaian informasi
Yakni memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan baik kepada pemohon informasi sehingga informasi dapat dipahami dengan baik informasi yang disampaikan.
- b. Pendokumentasian informasi
Yakni memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pendokumentasian informasi publik sehingga akan mempermudah proses pelayanan informasi publik.
- c. Penyediaan informasi
Yakni memiliki kemampuan untuk temu kembali informasi dan menyediakan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi secara cepat dan tepat.
- d. Pelayanan informasi
Memiliki kemampuan pelayanan informasi yang baik, meliputi tutur bahasa yang baik, etika dan kesopanan dalam melayani pemohon informasi.

Apabila PPID tidak memenuhi kriteria tersebut, pengelolaan Informasi Publik akan mengalami banyak persoalan. Misalnya, akan terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam memenuhi permohonan.²² Adapun kriteria dalam petunjuk/penerapan PPID yaitu:

- a. Pejabat Struktural
Pejabat struktural adalah pejabat yang memiliki kedudukan atau pekerjaan pokok di suatu Badan Publik
- b. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan dokumen, pengolahan data, pelayanan informasi, komunikasi dan kehumasan. Yaitu mempunyai kemampuan dalam melakukan pengolahan dokumen dan data, mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki pengetahuan di bidang kehumasan.²³

Seorang PPID haruslah memiliki kemampuan yang lebih dibidang komunikasi dan manajemen informasi karena PPID akan berhadapan langsung dengan pemohon informasi untuk melakukan pelayanan publik, selain itu seorang PPID juga harus cepat dan tanggap dalam memenuhi permintaan informasi serta memiliki wawasan yang luas sehingga dengan mudah melakukan pelayanan informasi.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

²² Soemarno Partodihardjo, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

²³ Ristekdikti, *Tata Cara Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)*, <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/dokumentasi/11263991598.pdf>, diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.

- a. Implementasi Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Polsek Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia bahwa belum berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak Polsek tersebut yang belum melengkapi dan membentuk PID yang berada di Polsek. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kedudukan PID pada tingkat Polres dan Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 dan angka 3 berada pada Seksi (Sie) Humas Polres/Polsek dan pengemban PID dijabat oleh Kasie Humas secara *ex-officio*. Ayat (2) Dalam hal Polsek belum memiliki pejabat Kasie Humas, jabatan PID diemban oleh Kapolsek. Namun pada kenyataannya adalah terdapat kesenjangan hukum dilapangan bahwa sebagian besar Polsek itu belum menjalankan PID jabatan kasie humas tidak ada.
- b. Hambatan dan Upaya Mengatasinya Dalam Implementasi Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Polsek Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki, kurangnya mobilitas terhadap Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PID), minimnya personal untuk membidangi humas. Upayanya adalah perlunya anggaran yang khusus untuk melengkapi dan membentuk PID di Polsek, perlunya mobilitas sistem administrasi organisasi dalam memberikan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat, perlunya tambahan personil bidang humas yang berada di Polsek.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Anggoro, M. Linggar, 2007, *Teori dan Profesi Kehumasan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta.
- Budiono Kusumahamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Dahlan Thaib, 1996, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Media Pratama.
- E Utrecht, 2010, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4, Jakarta: Ichtiar.
- Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga Grup.
- Gani, Yopik, 2011, *Jurnal Studi Kepolisian*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2010, *Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Jakarta: Pusat Komunikasi dan Humas.

- Koentjaraningrat, 2000, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Litvack & Seddon dalam Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-empat, Bandung: Fokusmedia.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Momo Kelana, 2012, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia & PTIK - Yayasan Brata Bhakti.
- Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan XII, Jakarta: Prenada Media Group.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Edisi-Kesatu, Yogyakarta: Laksbang.
- Soebroto Brotodiredjo, 2017, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Bandung: Yuhesa.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soewoto Mutyosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans*, Malang.
- Solly Lubis, 1997, dalam kumpulan karya ilmiah para pakar hukum editor I Made Widnyana, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung: Erasco.
- Afriadi, Reza, *Strategi Humas Polda D.I Yogyakarta Untuk Membentuk Citra Positif Polisi*, Tesis: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010.
- Agus Putra Sakti Priambodo, dengan judul *Strategi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Penanganan Gangguan Informasi Pada Masyarakat*, Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan-Volume 22, Nomor 1, Progam Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2020.
- Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014.
- Bima Sakti Wiyono Putro, *Peran PPID dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik*, Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brijwijaya Malang, 2013.

- Elisa Aprillia Mayos, dengan judul *Strategi Humas Polresta Denpasar Dalam Pelayanan Informasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2017.
- Go Lisanawati, *Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber*, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta Vol.9 No.1 Januari, 2014., hlm.5.
- Ndoheba Kenda, dengan judul *Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No.3, Desember 2015: 165-186, Manado, 2015.
- Neng Lasmy Liesmaya, dengan judul *Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik*, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2013.
- Wulan Puji Anjasari, dengan judul *Peran Humas Polres Kudus Dalam Mengelola Berita Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, Indonesian Journal Of Police Studies Volume 1(2) 2017, ISSN (Print) 2715-0941, 2017.